



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR: 44/Pdt.G/2010/PA- Pyb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal.

MELAWAN

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Panglong, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi- saksi/ keluarga di depan persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 9

Maret 2010 mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, gugatan mana didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register nomor: 44/Pdt.G/2010/PA- Pyb tanggal yang sama, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 26 Mei 1997, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/V/64/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 29

Hal 1 dari 8 Halaman Pts. NO. 44/Pdt.G/2010/PA.Pyb.



Mei 1997.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Madina dan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki umur 8 tahun sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang rukun damai dalam rumah tangga, kurang lebih 5 tahun 6 bulan, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat menikah dengan seorang wanita lain tanpa izin Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat selama 1 bulan pergi dengan istri mudanya tersebut berbulan madu.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2002 disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat maka Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Madina juga dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal mencapai 7 tahun lamanya .
5. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan menurut Pengugat antara Penggugat dan Tergugat jalan terbaik dengan segala akibat hukumnya adalah bercerai, oleh karena itu Penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menentukan hari / tanggal persidangan serta memanggil



para pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat atau pun kuasanya tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun Relaas panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 164/V/64/1997. tertanggal 29 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Mandailing Natal, yang mana foto copy tersebut telah diberi Meterai secukupnya dan oleh Majelis telah diberi tanda P.1 :

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tertulis



tersebut Penggugat juga ada mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi adalah bibi Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah lebih kurang 13 tahun yang lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Madina kemudian pindah ke Madina juga.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 7 tahun lamanya disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa setelah pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan belanja lagi kepada Penggugat.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II, umur 65 tahun Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang



pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi adalah bibi Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah lebih kurang 13 tahun yang lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Madina kemudian pindah di Madina ini juga.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 7 tahun lamanya disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa setelah pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan belanja lagi kepada Penggugat.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menerangkan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil- adiknya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan



dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 149 ayat (1) Rbg. Bila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat maupun orang lain sebagai kuasanya tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan suami isteri yang sah dan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara matril telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dalam ikatan suami isteri yang sah, dengan demikian mejelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah



pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberi keterangan, yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima kebenarannya, karena kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril saksi, sehingga untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang bernama Nisma Binti Ompang yang menerangkan bahwa keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kira-kira 7 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Hal 7 dari 8 Halaman Pts. NO. 44/Pdt.G/2010/PA.Pyb.



perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diselesaikan maka akan lebih besar mafsadatnya dari pada maslahatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab Al-bayan halaman 38 yang berbunyi.

درأ لمفلا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan telah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ini dihitung sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1431 H, oleh kami Drs. Sahnan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH. dan Drs. Idris, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Zulpan S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. BURIANTONI, SH. MH.

Drs.

SAHNAN, SH. MH.

ttd

Drs. IDRIS, SH..

PANITERA PENGGANTI



ttd

ZULPAN, S.Ag.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat		
RP. 150.000,-		
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Leges	Rp.	3.000,-
2. <u>Biaya Meterai</u>	<u>RP.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	RP.	244.000,-

Bunyi Aslinya

Panyabungan, 29 Maret 2010 M.
Untuk Salinan Yang Sama dengan

Panitera

Drs. M. Nasir